



CATATAN PUTUSAN

Nomor: 112/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Samsur bin Mukadran (Alm);
Tempat lahir : Merumbuk;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/27 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Merumbuk Rt. 004 Rw. 002, Desa Bayun
Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan:

Kunti Kalma Syita S.H., M.H. Hakim;
Muhammad Hariyandi Panitera Pengganti;
Arifianto Hamzah, S.H. Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/03/XII/RES.1.8/2023/RESKRIM yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa yaitu pada pokoknya didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam pidana penjara atau denda sesuai dengan rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. M. Raji'i bin Olmin (Alm);
2. Riko Hamdani Siregar bin Rahaden Siregar;
3. M. Parjudin bin Anan (Alm);

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 112/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 51 (lima puluh satu) janjang TBS Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) buah alat angkut TBS (ARGCO Warna Merah);
3. 1 (satu) buah alat angkut TBS (Keranjang yang terbuat dari Rotan);
4. 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Dodod);
5. 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Tojok);
6. 1 (satu) Lembar Slip Timbangan TBS dengan berat 370 Kg;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/03/XII/RES.1.8/2023/RESKRIM yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2023

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan, maka diketahui Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. Mulia Bakti Kahuripan (PT. MBK) di Adfeling V Blok C 35 B Wilayah Rayon 2 PT. MBK, Desa Sinar Kuri, Kecamatan

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 107/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 107/Pid.C/2023/PN Ktp, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang TBS dengan berat 370 Kg (tiga ratus tujuh puluh kilogram) bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Dino bin Samsur dan cucu Terdakwa yang bernama Sdr. Ayub Juneardi bin Supriyanto (Alm). Adapun yang memanen kelapa sawit di pohon kelapa sawit milik PT. MBK tersebut adalah Sdr. Dino dengan menggunakan 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Dodos) dan 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Tojok), kemudian buah sawit yang sudah diambil tersebut diangkut oleh Sdr. Ayub dan Terdakwa dari dalam blok lahan PT. MBK menuju ke pinggir jalan poros, dengan cara Sdr. Ayub mengangkut kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah alat angkut TBS (ARGCO Warna Merah) sedangkan Terdakwa mengangkut menggunakan 1 (satu) buah alat angkut TBS (Keranjang yang terbuat dari Rotan);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Raji'i selaku Security dari PT. MBK yang saat itu sedang melaksanakan patroli rutin keliling kebun PT. MBK, kemudian Saksi Raji'i melapor melalui *whatsapp group* sehingga kemudian datang Security yang lain yaitu Saksi Riko dan Saksi Parjudin ke tempat di mana kelapa sawit tersebut ditumpuk setelah dipanen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dino dan Sdr. Ayub secara tanpa izin. Setelah itu Saksi Raji'i melapor ke pihak manajemen dan kemudian datang anggota Polsek yaitu Saksi Erfandi untuk mengamankan Terdakwa dan kedua rekannya beserta barang buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan tujuan agar dijual sehingga uang hasil penjualannya digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah dua kali mengambil tandan buah segar kelapa sawit dari kebun PT. MBK, namun sebelumnya tidak pernah diproses secara hukum dan hanya diminta untuk membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MBK adalah sejumlah Rp921.300,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang diperoleh berdasarkan rincian perhitungan $370\text{Kg} \times \text{Rp}2490/\text{Kg}$, dan jumlah beratnya bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Slip Timbangan TBS dengan berat 370 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) jangjang TBS Kelapa Sawit, yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Mulia Bakti Kahuripan (PT. MBK), maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MBK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat angkut TBS (ARGCO Warna Merah);
2. 1 (satu) buah alat angkut TBS (Keranjang yang terbuat dari Rotan);
3. 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Dodods);
4. 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Tojok);

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) Lembar Slip Timbangan TBS dengan berat 370 Kg, yang telah terlampir di dalam berkas perkara, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. MBK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsur bin Mukadran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) janjang TBS Kelapa Sawit **dikembalikan kepada PT. Mulia Bakti Kahuripan (PT. MBK)**
 - 1 (satu) buah alat angkut TBS (ARGCO Warna Merah);
 - 1 (satu) buah alat angkut TBS (Keranjang yang terbuat dari Rotan);
 - 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Dodod);
 - 1 (satu) buah alat panen buah sawit (Tojok);**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan TBS dengan berat 370 Kg **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Sungai Laur selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hariyandi

Kunti Kalma Syita, S.H. M.H.